



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 120 /KPTS-DISDIK/V/2014

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK HATI BUNDA KECAMATAN MANDAU KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal dan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam mendirikan lembaga pendidikan prasekolah;
 - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan non formal pra sekolah tersebut diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
 - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 011/YAY-HB/IV/2013
2. Surat Rekomendasi Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Nomor: 01/SKT/IV/2014
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau Nomor : 870/Adm-umum/2014/565 tanggal 14 April 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Mandau Nomor : 420/Pend/120 tanggal 05 Mei 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada:

- a. Nama Lembaga : **HATI BUNDA**
b. Alamat : Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau
c. Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak
d. Nama Penyelenggara : **Hj. DELMITA**
e. Berlaku Mulai : 08 Mei 2014 s.d 07 Mei 2016

KEDUA : Pengelola Taman Penitipan Anak Hati Bunda Kecamatan Mandau masa berlaku pada diktum pertama huruf e diatas selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan .

KETIGA : Dalam pelaksanaan harus memperhatikan;

- a. Proses belajar mengajar yang sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik **Kelompok Bermain**.
c. Sarana dan prasarana fasilitas pembelajaran **Kelompok Bermain**, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

KEEMPAT : Pihak Pengelola / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila selama pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 08 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS


H. HERMAN SANI, SH.MSI
Pembina Utama Muda

NIP. 19580816 198903 1 003